



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 5A TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN  
DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA  
PENGADAAN BARANG / JASA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghitung dan menetapkan kebutuhan Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang / jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa pada Buku I lampiran I Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014, Honorarium Tim Teknis Pengembangan Aplikasi Sistem Aplikasi Manajemen belum tercantum dalam lampiran maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
  8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2014.



Pasal I

Menambahkan ketentuan nomor Indek 4.01.26.00 Untuk Honorarium Tim Teknis Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen pada Buku I Lampiran I Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 70) dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 71), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 12 SEP 2014

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR TAHUN 2014.  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 BUPATI BANYUMAS NOMOR 50 TAHUN 2013  
 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN  
 DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN  
 DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN  
 BARANG / JASA PEMERINTAH KABUPATEN  
 BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2014.

**HONORARIUM TIM TEKNIS  
 PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN**

NOMOR INDEK	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
<b>4.01.26.00</b>	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM</b>		
<b>4.01.26.01.00</b>	<b>Tim Pengarah</b>		
4.01.26.01.01	Penasehat	Org/bulan	250.000,00
4.01.26.01.02	Pengarah	Org/bulan	200.000,00
4.01.26.01.03	Sekretaris	Org/bulan	175.000,00
4.01.26.01.04	Anggota	Org/bulan	125.000,00
<b>4.01.26.02.00</b>	<b>Tim Teknis</b>		
<b>4.01.26.02.01.00</b>	<b>Sistem Informasi Manajemen Level Sederhana</b>		
4.01.26.02.01.01	Ketua (Koordinator)	Org/bulan	500.000,00
4.01.26.02.01.02	Wakil Ketua (Wakil Koordinator)	Org/bulan	400.000,00
4.01.26.02.01.03	Analisis Sistem	Org/bulan	700.000,00
4.01.26.02.01.04	Enginer/Programmer/Developer	Org/bulan	700.000,00
4.01.26.02.01.05	Database Administrator	Org/bulan	600.000,00
4.01.26.02.01.06	Teknisi/Administrator Jaringan	Org/bulan	500.000,00
4.01.26.02.01.07	Pembantu Pelaksana Teknis	Org/bulan	350.000,00
<b>4.01.26.02.02.00</b>	<b>Sistem Informasi Manajemen Tingkat Menengah</b>		
4.01.26.02.02.01	Ketua (Koordinator)	Org/bulan	800.000,00
4.01.26.02.02.02	Wakil Ketua (Wakil Koordinator)	Org/bulan	700.000,00
4.01.26.02.02.03	Analisis Sistem	Org/bulan	1.200.000,00
4.01.26.02.02.04	Enginer/Programmer/Developer	Org/bulan	1.200.000,00
4.01.26.02.02.05	Database Administrator	Org/bulan	800.000,00
4.01.26.02.02.06	Teknisi/Administrator Jaringan	Org/bulan	700.000,00
4.01.26.02.02.07	Pembantu Pelaksana Teknis	Org/bulan	500.000,00

NOMOR INDEK	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
4.01.26.02.03.00	<b>Sistem Informasi Manajemen Tingkat Tinggi</b>		
4.01.26.02.03.01	Ketua (Koordinator)	Org/bulan	1.000.000,00
4.01.26.02.03.02	Wakil Ketua (Wakil Koordinator)	Org/bulan	900.000,00
4.01.26.02.03.03	Analisis Sistem	Org/bulan	1.500.000,00
4.01.26.02.03.04	Engineer/Programmer/Developer	Org/bulan	1.500.000,00
4.01.26.02.03.05	Database Administrator	Org/bulan	1.100.000,00
4.01.26.02.03.06	Teknisi/Administrator Jaringan	Org/bulan	800.000,00
4.01.26.02.03.07	Pembantu Pelaksana Teknis	Org/bulan	600.000,00

Keterangan:

- Honorarium Tim Pengarah berlaku untuk Semua level SIM yang dikembangkan
- Untuk pengembangan aplikasi baru, pemberian honorarium paling banyak 4 (empat) bulan dalam 1 (satu) tahun.
- Untuk upgrade aplikasi yang sudah ada, pemberian honorarium paling banyak 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun, dan Standar Satuan Harga yang digunakan paling tinggi SIM Level Menengah.
- Klasifikasi tingkatan SIM harus mendapatkan rekomendasi dari Dinhubkominfo.

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASPEMIN	
3	KABAG HUKUM	
4	KA.DPPKAD	

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN